



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULYANTO Bin DRAJAT;
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/15 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rowosari RT1 RW2 Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemkab Batang/Ketua Kospin Sejahtera Limpung;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan, karena Terdakwa sedang menjalani pidana;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Mulyanto Bin (Alm) Drajat, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain diantara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Kantor Koperasi Sejahtera yang berada di Jalan Sejahtera Nomor 9 Terminal Limpung, Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera" atau mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Ketua Koperasi Sejahtera Limpung berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2012 Nomor 327 / Sejahtera / SK / III / 2013 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera" Periode Jabatan Tahun 2013 – 2015, adapun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Sejahtera" Limpung merupakan koperasi yang sudah ber-Badan Hukum dengan Nomor : 000.08/090/BH/III/2004 tanggal 14 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, adapun struktur kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera" Limpung saat itu :

Ketua : Mulyanto
Bendahara : Drs. Joko Sutono, M.Pd (sejak tahun 2003) Umar (2016-2018)
Sekretaris : H. Riyoso, S.Pd
Tim Manajemen
General Manajer : Mulyanto
Manajer Keuangan : Hana Fidaningsih
Kasir : Ariyawan Setiyani (Kasir Koperasi Devi Rusiana (Kasir Arisan)
Manajer Operasi : Khudori
Pengawas : 1.) Sahuri Noor
2.) FX. Haryanto

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera" dalam kegiatan operasionalnya membuka usaha Simpanan (tabungan) dan Deposito (simpanan berjangka), selain itu Kospin Sejahtera Limpung memiliki program yakni Program Penyertaan dari Anggota yang digunakan untuk mengumpulkan modal Koperasi Kospin Sejahtera Limpung dimana modal koperasi terdiri dari Simpanan Pokok yang dibayarkan satu kali pada saat mendaftar, Simpanan Wajib yang dibayarkan setiap bulannya dan ada simpanan penyertaan yang dibayarkan sesuai dengan penyertaan (akan tetapi ada saran dari Pengawas An. Sahuri Noor bahwa untuk simpanan penyertaan minimal adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana simpanan penyertaan tersebut dihimbau kepada anggota Koperasi dengan maksud dan tujuan agar modal koperasi semakin besar;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kospin Sejahtera Limpung juga mempunyai modal koperasi yang berasal dari "Simpanan Manasuka" yang pengertiannya adalah Simpanan Anggota Koperasi yang besarnya tidak ditentukan dan sewaktu-waktu dapat diambil, selain itu juga terdapat Modal dari Arisan baik SKCS maupun SPM sebagai program usaha pengembangan koperasi;
- Bahwa dalam kegiatan operasional Kospin Sejahtera Limpung tersebut, mempunyai ijin operasional Kegiatan Simpan Pinjam Kospin Sejahtera Limpung yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang tertanggal 13 Desember 2012 dengan Nomor : 125/SISPK/XII/2012 dan berlaku sampai tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa setelah ijin operasional tersebut diatas telah habis masa berlakunya, Terdakwa selaku pimpinan atau Direktur Utama Kospin Sejahtera Limpung tidak memperpanjang lagi ataupun mengurus kembali perpanjangan ijin operasional Kospin Sejahtera Limpung yang pada saat itu ijin berlaku hanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum ataupun sesudah masa berlaku Ijin Operasional Nomor : 125/SISPK/XII/2012 habis, terdakwa selaku Direktur Utama ataupun sebagai Pimpinan Kospin Sejahtera Limpung tetap menjalankan kegiatan operasional atau usaha Kospin Sejahtera Limpung dengan cara menyuruh marketing dan memberikan target kepada marketing untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya dengan memberikan keuntungan bahwa marketing yang mendapatkan nasabah Deposito akan mendapatkan fee berupa insentif sebesar 0,5 % dari dana yang didepositikan;
- Bahwa nasabah baik dari anggota maupun bukan anggota dapat menyimpan dana dalam bentuk tabungan dengan menggunakan buku tabungan, kemudian apabila ada nasabah (baik anggota maupun bukan anggota) akan menabung maka diharuskan mengisi slip penyetoran, kemudian menyerahkan slip penyetoran dan buku tabungan ke Kkasir koperasi termasuk menyerahkan uangnya. Kemudian buku tabungan akan diisi oleh kasir koperasi, sedangkan terhadap nasabah yang menitipkan uangnya ke marketing maka marketing yang menulis di dalam buku tabungan dan kemudian ditandatangani oleh marketing dan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip penyetoran yang terdiri dari 2 (dua) lembar diserahkan kepada kasir. Kemudian dari marketing akan menyetorkan seluruh uang tabungan yang dititipkan setelah direkap setiap harinya (karena marketing mempunyai rekap harian). Sedangkan terhadap nasabah yang akan mendepositokan uang, maka mekanismenya adalah nasabah ditawarkan terlebih dahulu oleh marketing, kemudian ketika tertarik, nasabah dapat mendepositokan uangnya dengan cara menitipkan uang ke marketing dan kemudian marketing yang mengurus uang deposito tersebut ke Kantor Koperasi Kospin Sejahtera Limpung melalui kasir dan manager keuangan dan kemudian ketika sertifikat depositonya keluar, maka dari marketing yang akan menyerahkan sertifikat deposito terhadap nasabah. Dan ada juga nasabah yang langsung diajak ke kantor koperasi Kospin Sejahtera Limpung untuk menyetorkan sendiri uangnya ke Kantor Kospin Sejahtera Limpung sekaligus menerima sendiri sertifikat depositonya dengan dibantu oleh marketing;

- Bahwa sekira pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, terdapat masyarakat yang tertarik dengan produk usaha/jasa dari Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera" berupa simpanan (tabungan) dan deposito (simpanan berjangka), yang kemudian dari masing-masing anggota masyarakat tersebut menindaklanjutinya yakni mendepositikan ataupun menabung uangnya di Kospin Sejahtera Limpung diantaranya :

Bukan Anggota Koperasi

(tidak membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib)

No	Nama	Jenis Transaksi	Tanggal dan Nomor Transaksi	Nominal Transaksi	Marketing
1.	Muslihun HM Bin (Alm) H. Masduki	Deposito	21 Agustus 2014 (0000001180)	Rp. 100.000.000,-	
2.	Djupri Bin (Alm) Jarwiyanti Binti (Alm) Kasdi	Deposito	08 Juni 2015 s/d 08 Desember 2015 (0000000739)	Rp. 100.000.000,-	Khudori
3.	Rositah Binti (Alm) Waat an. TK. Perintis/Rositah dan an. Jamaah Tahlil Rositah	Tabungan	31 Juli 2015 s/d Oktober 2016 (01.13.1804)	Rp. 18.128.148,-	Khudori
		Tabungan	30 Januari 2016 s/d 31 Agustus 2016 (01.13.1819)	Rp28.422.525,-	
4.	Mustofa Bin (Alm) Suwito	Tabungan	12 Januari 2015 (01.12.4471)	Rp20.330.455,-	Khudori
5.	Kholidin Bin Mistari	Deposito	13 Nopember 2015	Rp40.000.000,-	Khudori
6.	Siswanto Bin Ngatmono	Tabungan	Tahun 2013 (01.13.2884)	Rp9.000.000,-	
7.	Maemunah Binti (Alm)	Tabungan	Tahun 2013	Rp8.782.209,-	Mulyahyo

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kasmidi dan	Deposito	05 Oktober 2015	Rp10.850.000,-	
8.	Dahuri Bin Supadi	Deposito	15 September 2015 s/d 15 Maret 2016 (0000000804)	Rp65.000.000,-	Devi
9.	Soedijono Bin (Alm) Margono	Deposito	19 September 2014 (0000000501), (0000000697), (0000000808)	Rp15.000.000,-	
10.	Dwi Agung Prasetya	Tabungan	Tahun 2012 s/d 30 Juni 2016 (01.12.5605)	Rp. Rp103.720.462,-	Wahyono
11.	Kusnul Fatimah Binti Ratno Minarno	Tabungan	September 2015 s/d Desember 2015 (01.13.2527)	Rp4.900.661,-	
12.	As. Subagyo Bin Paijan	Tabungan	05 Juli 2013 s/d 21 Desember 2015 (01.12.5080)	Rp500.250,-	Khudori
13.	Taufiq Bin Sareh	Deposito	24 Oktober 2015 s/d 24 Nopember 2015	Rp10.850.000,-	
14.	Siti Latifah Binti Sukardi	Deposito	Oktober 2015 s/d Nopember 2015	Rp10.850.000,-	
15.	Khusnur Rofiq Bin Badri	Tabungan	01 Agustus 2015 s/d 20 Pebruari 2016 (01.13.1807)	Rp. 52.173.755,-	Hasanudin
16.	Anita Turisina	Deposito	26 Agustus 2015 (01.13.2527)	Rp30.000.000,-	Hasanudin

Anggota Koperasi

(membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib)

No	Nama	Jenis Transaksi	Tanggal dan Nomor Transaksi	Nominal Transaksi	Marketing
1.	FX. Haryanto Bin (Alm) Harjo Wiyono	Deposito	06 Mei 2015 s/d 06 Mei 2016 (0000000722)	Rp25.000.000,-	
			18 Juni 2015 s/d 08 Juni 2016 (0000000745)	Rp40.000.000,-	
			18 Juni 2015 s/d 08 Juni 2016 (0000000782)	Rp50.000.000,-	
			18 Juni 2015 s/d 08 Juni 2016 (0000000794) (01.12.6052) (000099) (01.126336)	Rp30.000.000,-	
		Tabungan		Rp15.300.100,- Rp17.768.839,- Rp169.463.726,-	
2.	Tusin Bin (Alm) Kuat	Tabungan	16 Pebruari 2016 (01.12.1473)	Rp16.648.984,-	Hana Fidaningsh
3.	Puji Hastuti Bin Adman	Deposito	05 Desember 2014 s/d 06 Juni 2015 (0000000611) (000736)	Rp10.000.000,-	Hana Fidaningsh
		Tabungan		Rp6.686.247,-	
4.	Hj. Sunarti , S.Pd Binti Pranoto Hadi Noto	Deposito	24 Januari 2015 s/d 24 Pebruari 2015	Rp15.000.000,-	Wahyono

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tabungan	(000782)	Rp1.911.875,-	
5.	Turiyah	Tabungan	15 Juni 2016 (01.12.5992)	Rp96.793.180,-	Khudori
		Deposito	21 Agustus 2015 s/d 21 Agustus 2016 (0000000792)	Rp100.000.000	

- Bahwa dari kesemua nama nasabah tersebut diatas (Muslihun HM Bin (Alm) H. Masduki, Djupri Bin (Alm) Jarwiyanti Binti (Alm) Kasdi, Rositah Binti (Alm) Waat an. TK. Perintis/Rositah dan an. Jamaah Tahlil Rositah, Mustofa Bin (Alm) Suwito, Kholidin Bin Mistari, Siswanto Bin Ngatmono, Maemunah Binti (Alm) Kasmidi, Dahuri Bin Supadi, Soedijono Bin (Alm) Margono, Dwi Agung Prasetya, Kusnul Fatimah Binti Ratno Minarno, As. Subagyo Bin Paijan, Taufiq Bin Sareh, Siti Latifah Binti Sukardi, Khushnur Rofiq Bin Badri, Anita Turisina, FX. Haryanto Bin (Alm) Harjo Wiyono, Tusin Bin (Alm) Kuart, Puji Hastuti Bin Adman, Hj. Sunarti, S.Pd Binti Pranoto Hadi Noto, Turiyah) yang menabungkan maupun juga mendepositokan uangnya masing-masing di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung, dikemudian hari dan sampai dengan sekarang tidak bisa mengambil kembali uang/dananya di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung dikarenakan dana yang mereka setorkan sebelumnya di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera telah habis;

- Bahwa terdakwa sebagai pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung, akhirnya tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang diperolehnya tersebut dari Muslihun HM Bin (Alm) H. Masduki, Djupri Bin (Alm) Jarwiyanti Binti (Alm) Kasdi, Rositah Binti (Alm) Waat an. TK. Perintis/Rositah dan an. Jamaah Tahlil Rositah, Mustofa Bin (Alm) Suwito, Kholidin Bin Mistari, Siswanto Bin Ngatmono, Maemunah Binti (Alm) Kasmidi, Dahuri Bin Supadi, Soedijono Bin (Alm) Margono, Dwi Agung Prasetya, Kusnul Fatimah Binti Ratno Minarno, As. Subagyo Bin Paijan, Taufiq Bin Sareh, Siti Latifah Binti Sukardi, Khushnur Rofiq Bin Badri, Anita Turisina, FX. Haryanto Bin (Alm) Harjo Wiyono, Tusin Bin (Alm) Kuart, Puji Hastuti Bin Adman, Hj. Sunarti, S.Pd Binti Pranoto Hadi Noto, Turiyah) tersebut diatas, sehingga (Muslihun HM Bin (Alm) H. Masduki, Djupri Bin (Alm) Jarwiyanti Binti (Alm) Kasdi, Rositah

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (Alm) Waat an. TK. Perintis/Rositah dan an. Jamaah Tahlil Rositah, Mustofa Bin (Alm) Suwito, Kholidin Bin Mistari, Siswanto Bin Ngatmono, Maemunah Binti (Alm) Kasmidi, Dahuri Bin Supadi, Soedijono Bin (Alm) Margono, Dwi Agung Prasetya, Kusnul Fatimah Binti Ratno Minarno, As. Subagyo Bin Paijan, Taufiq Bin Sareh, Siti Latifah Binti Sukardi, Khusnur Rofiq Bin Badri, Anita Turisina, FX. Haryanto Bin (Alm) Harjo Wiyono, Tusin Bin (Alm) Kuat, Puji Hastuti Bin Adman, Hj. Sunarti, S.Pd Binti Pranoto Hadi Noto, Turiyah) mengalami kerugian dengan jumlah total Rp1.176.125.416,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa dari kesemua nama tersebut diatas terdiri dari 1.) Bukan Anggota Koperasi Sejahtera Limpung yakni Muslihun HM Bin (Alm) H. Masduki, Djupri Bin (Alm) Jarwiyanti Binti (Alm) Kasdi, Rositah Binti (Alm) Waat an. TK. Perintis/Rositah dan an. Jamaah Tahlil Rositah, Mustofa Bin (Alm) Suwito, Kholidin Bin Mistari, Siswanto Bin Ngatmono, Maemunah Binti (Alm) Kasmidi, Dahuri Bin Supadi, Soedijono Bin (Alm) Margono, Dwi Agung Prasetya, Kusnul Fatimah Binti Ratno Minarno, As. Subagyo Bin Paijan, Taufiq Bin Sareh, Siti Latifah Binti Sukardi, Khusnur Rofiq Bin Badri, Anita Turisina yang menabungkan maupun juga mendepositokan uangnya masing-masing di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung, adalah sama sekali tidak tercatat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung, adapun nama-nama tersebut diatas tidak pernah tercatat dalam Buku Daftar Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap jari serta diketahui oleh Ketua Pengurus Koperasi dalam hal ini terdakwa, selain itu nama-nama tersebut tidak pernah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, mengikuti Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung ataupun mendapatkan SHU dan 2.) Anggota Koperasi Sejahtera Limpung yakni FX. Haryanto Bin (Alm) Harjo Wiyono, Tusin Bin (Alm) Kuat, Puji Hastuti Bin Adman, Hj. Sunarti, S.Pd Binti Pranoto Hadi Noto, Turiyah yang menabungkan maupun juga mendepositokan uangnya masing-masing di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung, adalah mereka yang pernah membayar simpanan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan simpanan wajib, mengikuti Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung ataupun mendapatkan SHU, namun nama-nama tersebut dalam hal menabung atau mendepositokan uang-nya tidak dalam rangkaian kurun waktu berlakunya Ijin Operasional dari Kospin Sejahtera Limpung Nomor : 125/SISPK/XII/2012 (masa berlaku tanggal 13 Desember 2012 sampai tanggal 13 Desember 2013) yang dikeluarkan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Batang tertanggal 13 Desember 2013, sehingga sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

Undang-undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab VII tentang Modal

Pasal 41 :

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari:

- simpanan pokok;
- simpanan wajib;
- dana cadangan;
- hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

- anggota;
- Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- bank dan lembaga keuangan lainnya;
- penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- sumber lain yang sah.

Pasal 42 :

(4) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

(5) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Pasal 17 : (1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari :

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota;
- koperasi lainnya dan atau anggotanya;
- bank dan lembaga keuangan lainnya;
- penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- sumber lain yang sah.

(2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari :

- anggota;
- koperasi lainnya dan atau anggotanya;
- bank dan lembaga keuangan lainnya;
- penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- sumber lain yang sah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 16 (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri seperti Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung dan telah menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatas (Muslihun HM Bin (Alm) H. Masduki, Djupri Bin (Alm) Jarwiyanti Binti (Alm) Kasdi, Rositah Binti (Alm) Waat an. TK. Perintis/Rositah dan an. Jamaah Tahlil Rositah, Mustofa Bin (Alm) Suwito, Kholidin Bin Mistari, Siswanto Bin Ngatmono, Maemunah Binti (Alm) Kasmidi, Dahuri Bin Supadi, Soedijono Bin (Alm) Margono, Dwi Agung Prasetya, Kusnul Fatimah Binti Ratno Minarno, As. Subagyo Bin Paijan, Taufiq Bin Sareh, Siti Latifah Binti Sukardi, Khusnur Rofiq Bin Badri, Anita Turisina, FX. Haryanto Bin (Alm) Harjo Wiyono, Tusin Bin (Alm) Kuart, Puji Hastuti Bin Adman, Hj. Sunarti, S.Pd Binti Pranoto Hadi Noto, Turiyah) yang menabungkan maupun juga mendepositokan uangnya masing-masing di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Limpung dengan jumlah total *Rp1.176.125.416,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)* atau *setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut*, akhirnya tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang diperolehnya tersebut dari (Muslihun HM Bin (Alm) H. Masduki, Djupri Bin (Alm) Jarwiyanti Binti (Alm) Kasdi, Rositah Binti (Alm) Waat an. TK. Perintis/Rositah dan an. Jamaah Tahlil Rositah, Mustofa Bin (Alm) Suwito, Kholidin Bin Mistari, Siswanto Bin Ngatmono, Maemunah Binti (Alm) Kasmidi, Dahuri Bin Supadi, Soedijono Bin (Alm) Margono, Dwi Agung Prasetya, Kusnul Fatimah Binti Ratno Minarno, As. Subagyo Bin Paijan, Taufiq Bin Sareh, Siti Latifah Binti Sukardi, Khusnur Rofiq Bin Badri, Anita Turisina, FX. Haryanto Bin (Alm) Harjo Wiyono, Tusin Bin (Alm) Kuart, Puji Hastuti Bin Adman, Hj. Sunarti, S.Pd Binti Pranoto Hadi Noto, Turiyah) sehingga nama sebagaimana tersebut diatas mengalami kerugian dengan jumlah total *Rp1.176.125.416,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)* atau *setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut*.

Perbuatan terdakwa Mulyanto Bin (Alm) Drajat diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Setelah membaca, tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mulyanto Bin (Alm) Drajat secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyanto Bin (Alm) Drajat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Mulyanto Bin (Alm) Drajat dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor: 01.13.1804 atas nama TK Perintis/Rositah, alamat: Tembok Limpung, 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Simpanan Sejahtera nomor rekening: 01.13.1819 atas nama Jamaah tahlil Rositah, alamat: Tembok RT 2/ RW 2, Kec. Limpung, Kab. Batang, dst... (poin 11 s/d 55)

Dikembalikan kepada saksi korban sebagaimana nama dalam sertifikat Deposito ataupun Buku Tabungan tersebut

- 1 (satu) lbr Susunan Organisasi di Kospin Sejahtera Limpung, 2 (dua) lbr Flowchart Alur Proses Kredit Usaha Sejahtera di Kospin Sejahtera Limpung, 1 (satu) bendel ketentuan Umum Pinjaman (Kredit Usaha) Kospin Sejahtera Limpung, 1 (satu) bendel nominatif Penerimaan Gaji di Tahun 2013, 2 (dua) lbr slip gaji atas nama Mulyanto dan Hana di bulan Juli 2014, 1 (satu) bendel slip gaji karyawan Juni 2014, 2 (dua) lbr surat keputusan pengurus Kospin Sejahtera Limpung untuk pengangkatan Hana Fidaningsi dan Khudlori sebagai Manajer Tahun 2011, 1

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel Mekanisme Job Description Kospin Sejahtera Limpung, 1 (satu) bendel RAT tutup buku tahun 2015, 2014, 2013 untuk Kospin Sejahtera Limpung, 1 (satu) bendel Profil Gedung KSP Sejahtera, 1 (satu) bendel buku Inventaris Kantor warna coklat, 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Kredit Modal Kerja Kelengkapan Dokumen Proposal No. ID Proposal 10224 LPDB-KUMKM tahun 2013 untuk Kospin Sejahtera Limpung, 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen Permohonan Penarikan Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap ke II Tahun 2014 untuk Kospin Sejahtera Limpung, 1 (satu) bendel Buku Rekap Kas Kospin Sejahtera dari tanggal 16 Juni 2016 s/d 30 September 2017 yang berisi Rekap Kas Pemasukan dan Pengeluaran kospin Sejahtera Limpung.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto bin Drajat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Buku Rekap Kas Kospin Sejahtera dari tanggal 16 Juni 2016 s/d 30 September 2017 yang berisi Rekap Kas Pemasukan dan Pengeluaran kospin Sejahtera Limpung;
 - 2) 1 (satu) bendel Buku Daftar Pengurus Kospin Sejahtera Limpung;
 - 3) 1 (satu) bendel Buku Daftar Anggota warna pink per Tanggal 11 April 2018;
 - 4) 1 (satu) bendel Buku Rapat Anggota Tahunan Kospin Sejahtera Limpung tahun 2015;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Brosur Deposito Kospin Sejahtera Limpung;
- 6) 1 (satu) lembar Penawaran Deposito untuk penghitungan jasa kepada cust;
- 7) 1 (satu) bandel buku keanggotaan KOSPIN SEJAHTERA LIMPUNG (Anggota Pertama) tahun 2010;
- 8) 1 (satu) bandel buku keanggotaan KOSPIN SEJAHTERA LIMPUNG (ANGGOTA KEDUA) tahun 2010;
- 9) 1 (satu) bandel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOSPIN SEJAHTERA (Tutup Buku Tahun 2013) yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014;
- 10) 1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi Per Periode dari tanggal 01 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014 di Kospin Sejahtera Limpung;
- 11) 1 (satu) lembar Susunan Organisasi di Kospin Sejahtera Limpung (sekira thn 2009);
- 12) 2 (dua) lembar Flowchart Alur Proses Kredit usaha Sejahtera di Kospin Sejahtera Limpung;
- 13) 1 (satu) bendel Ketentuan Umum Pinjaman (Kredit Usaha) Kospin Sejahtera Limpung;
- 14) 1 (satu) bendel Nominatif Penerimaan gaji di tahun 2013;
- 15) 2 (dua) lembar Slip gaji atas nama mulyanto dan Hana di bulan JULI 2014;
- 16) 1 (satu) bendel Slip gaji karyawan Juni 2014;
- 17) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Kospin Sejahtera Limpung untuk pengangkatan Hana Fidaningsih dan Khudlari sebagai Manajer di tahun 2011;
- 18) 1 (satu) bendel Mekanisme Job Description Kospin Sejahtera Limpung;
- 19) 1 (satu) bendel RAT tutup buku tahun 2015, 2014, 2013 untuk kospin sejahtera Limpung;
- 20) 1 (satu) bendel Profil Gedung KSP Sejahtera;
- 21) 1 (satu) buku Inventaris Kantor warna coklat;
- 22) 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Kredit Modal Kerja Kelengkapan Dokumen Proposal Nomor ID Proposal 10224 LPDB-KUMKM tahun 2013 untuk Kospin Sejahtera Limpung;
- 23) 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen Permohonan Penarikan Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap ke II tahun 2014

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kospin Sejahtera Limpung;

Dikembalikan kepada Kospin Sejahtera Limpung melalui pengurusnya yaitu saksi Riyoso;

24) 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor: 01.13.1804 atasnama TK Perintis/Rositah, alamat Tembok Limpung;

25) 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Simpanan Sejahtera nomor rekening: 01.13.1819 atas nama Jamahtahlil Rositah, alamat: Tembok RT 2/ RW 2, Kec. Limpung, kab. Batang;

26) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Berjangka atas nama Muslikhun HM, alamat: Sempu, RT 2/ RW 1, Limpung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari tanggal 21 Februari 2016 s/d 21 Agustus 2016;

27) 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Simpanan Sejahtera dengan nomor rekening tabungan: 01.13.9129 atas nama Muslikhun HM, alamat: Sempu, RT 2/ RW 1, Kec. Limpung, Kab. Batang tanggal 26 Februari 2016;

28) 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Simpanan Sejahtera nomor rekening: 01.13.2527 atas nama Khusnul Fatimah, alamat Kernon RT 1/ RW 5, Reban, Batang;

29) 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka atas nama DJUPRI alamat: ds. Kalibalik Tengah, RT 2/ RW 2, Kec. Subah, Kab. Batang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

30) 1 (satu) lembar Slip Setoran dari kospin Sejahtera Limpung untuk Deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 4 Desember 2014 atas nama DJUPRI alamat: kalibalik;

31) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan cashback Deposito sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas nama DJUPRI alamat Kalibalik;

32)

1 (satu) lembar Sertifikat Deposito atas nama H.M. NURUDIN FZ, AMD tanggal 7 April 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)** 1 (satu) bendel Slip Setoran Kospin Sejahtera Limpung atas nama KH. NURUDIN FZ, A.Md termasuk Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok;
- 34)** 1 (satu) bendel mutasi tabungan nomor rekening: 01.12.0451 atas nama H.M. NURUDIN FZ, A.Md dan 1 (satu) bendel mutasi atas nama M. UKTASHIM BILLAH kode anggota: 000785;
- 35)** 1 (satu) bendel Buku Tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Modal Anggota nomor: 000711 atas nama Tusin, Pungangan, RT 2/ RW 2 dengan saldo akhir sebesar Rp6.720.882,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 36)** 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor rekening: 01.12.1473 atas nama TUSIN, alamat: Pungangan, Limpung, dengan saldo akhir sebesar Rp16.648.984,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 37)** 1 (satu) lembar sertifikat deposito nomor 0000000722 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama FX Haryanto dari tanggal 6 Mei 2015 berakhir tanggal 6 Mei 2016 dengan jangka waktu 12 bulan;
- 38)** 1 (satu) lembar sertifikat deposito nomor 0000000745 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama FX Haryanto dari tanggal 18 Juni 2015 s/d 18 Juni 2015 dengan jangka waktu 12 bulan;
- 39)** 1 (satu) lembar Sertifikat deposito nomor: 0000000782 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama FX Haryanto dari tanggal 5 Agustus 2015 s/d 5 Agustus 2016 dengan jangka waktu 12 bulan;
- 40)** 1 (satu) lembar sertifikat deposito nomor 0000000794 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama FX Haryanto dari tanggal 24 Agustus 2015 s/d 24 Agustus 2016 dengan jangka waktu 12 bulan;
- 41)** 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Simpanan Sejahtera nomor: 01.12.6052 atas nama FX Haryanto, dengan total saldo akhir sebesar Rp15.300.100,00 (lima belas juta tiga ratus ribu serratus

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah);

42) 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Modal Anggota nomor: 000099 atas nama FX Haryanto dengan saldo akhir sebesar Rp17.768.839,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

43) 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Simpanan Sejahtera dengan nomor: 01.12.6336 atas nama FX Haryanto dengan saldo akhir sebesar Rp169.463.726,00 (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

44) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama Soedijono dengan rekening: 0000000808 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 28-09-2015 berakhir tanggal 28-03-2016;

45) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama Soedijono dengan rekening: 0000000697 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 24-03-2015 berakhir tanggal 24-09-2015;

46) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama Soedijono dengan rekening: 0000000501 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 19-09-2014 berakhir tanggal 18-03-2015;

47) 1 (satu) lembar Slip Setoran Deposito sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 28-09-2015;

48) 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor: 01.12.8726 atas nama Soedijono;

49) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama Kholidin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari tanggal 13 November 2015 s/d 13 Mei 2016;

50) 1 (satu) lembar Slip Setoran Deposito sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Kholidin tanggal 13 November 2015;

51) 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor rekening: 01.13.2884 atas nama Vio Apriandi Alhusn dengan saldo akhir sebesar Rp10.287.442,00

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

52)

1 (satu) bendel buku tabungan bertuliskan Simpanan Sejahtera atas nama: Syarifudin Subagyo, nomor rekening: 01.12.5080 dengan saldo akhir sebesar Rp500.250,00 (lima ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah);

53) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung nomor 0000000611 atas nama Puji Astuti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari tanggal valuta 05-12-2014 s/d 05-06-2015;

54) 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan Modal Anggota atas nama Puji Hastuti, alamat: Gumelar RT 10/ RW 5, Reban, Batang dengan nomor rekening: 000735 dengan saldo akhir sebesar Rp6.686.247,00 (enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

55) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung nomor: 0000000829 atas nama Maimunah sebesar Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tanggal valuta 05-10-2015 s/d 05-02-2016 selama jangka waktu 4 bulan;

56) 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan dengan nomor rekening: 01.12.7106 atas nama Maimunah dengan saldo akhir sebesar Rp8.782.209,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah);

57) 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera bertuliskan Simpanan Sejahtera dengan nomor rekening: 01.12.5605 atas nama Dwi Agung Prasetyo dengan saldo akhir sebesar Rp33.261.429,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

58) 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung dengan nomor rekening: 01.12.5605 atas nama Dwi Agung Prasetyo dengan saldo akhir sebesar Rp103.720.462,00 (seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) 1 (satu) bendel Buku Tabungan Kospin Sejahtera atas nama MI Uswatun Hasanah alamat: Rowokiyong – sawangan dengan Saldo Akhir sebesar Rp52.173.755,00 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

60) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito yang diterbitkan kospin Sejahtera Limpung dengan nominal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tertanggal 28-08-2015 s/d 26-02-2016 atas nama pemilik sertifikat Anita Turisina;

61) 1 (satu) lembar buku Deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Ariyanto alamat: Babadan, RT 2/ RW 3, dengan nomor deposito 0000000792 selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga 14 % setahun terhitung dari tanggal valuta 21 agustus 2015 s/d 21 Agustus 2016;

62) 1 (satu) bendel tabungan di Kospin Sejahtera Limpung sejak tanggal 15 Juni 2016 atas nama Turiyah alamat: Babadan, buku tabungan nomor: 01.12.5992 sebesar Rp 96.793.180,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);

63) 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung dengan nomor: 000360 atas nama Turiyah alamat: Babadan, RT 2/ RW 3, Kec. Limpung, Kab. Batang sebesar Rp 7.207.758,- (tujuh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

64) 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka atas nama SITI LATIFAH, alamat: Sangubanyu 15/4, sebesar Rp 10.850.000 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, tanggal valuta 24 Oktober 2015 s/d 24 November 2015 dengan bunga 32 % setahun dan ditandatangani oleh H. Mulyanto, S.Pd, ,MM selaku Ketua Kospin Sejahtera Limpung;

65) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Berjangka atas nama TAUFIQ alamat: sangubanyu, RT 15/ RW 4, sebesar Rp 10.850.000 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, tanggal valuta 24 Oktober 2015 s/d 24 November 2015 dengan bunga 32 % setahun dan ditandatangani oleh H. Mulyanto, S.Pd, ,MM selaku Ketua Kospin Sejahtera Limpung;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66) 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung nomor: 0000000804 atas nama Dahuri tanggal valuta 15-09-2015 s/d 15-03-2016 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) tahun;

67) 1 (satu) lembar Sertifikat deposito Kospin Sejahtera Limpung dengan nominal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24-02-2015 s/d 24-08-2016 atas nama Hj. SUNARTI;

68) 1 (satu) lembar cetakan koran atas nama Hj. Sunarti dengan kode anggota 000782 dengan saldo terakhir Rp 1.911.875,0 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana nama orang yang tercantum dalam sertifikat deposito atau pun buku tabungan tersebut;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 215/Akta Pid.Sus/2020/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 215/Akta Pid.Sus/2020/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 215/Akta Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 25 Februari 2021 yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 25 Februari 2021 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021, demikian pula permintaan banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021, dengan demikian permintaan banding masing-masing baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan", oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur esensial dari Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
2. Tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kospin Sejahtera Limpung telah memerintahkan para karyawan untuk menghimpun dana dari anggota dan dari bukan anggota melalui produk tabungan dan deposito;

Menimbang, bahwa Kospin Sejahtera Limpung adalah badan hukum koperasi yang didirikan pada tahun 2004 yang bergerak dibidang simpan pinjam, kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota dijalankan oleh Kospin Sejahtera Limpung bukan sebagai Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat tetapi sebagai koperasi yang seharusnya hanya dapat menjalankan usaha simpan pinjam bagi para anggotanya, bukan melayani masyarakat umum yang bukan anggota koperasi;

Menimbang, bahwa selain itu kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, demikian pula dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, pengadilan tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas dan juga tidak ada hal-hal yang dapat merubah isi putusan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2021 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 18 Februari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh kami Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BW Charles Ndaumanu, S.H., M.H. dan Hartadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mustofa, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BW Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

TTD

Hartadi, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)